



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pembaharuan data objek pajak dan wajib pajak di Kabupaten Bondowoso, diperlukan petunjuk teknis proses pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak di Kabupaten Bondowoso dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek PBB-P2, adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Wajib...

9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek PBB-P2, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat di atasnya.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemutakhiran Data adalah kegiatan memperbaharui data objek pajak dan subjek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar didapatkan *database* PBB-P2 yang valid.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SOP Pemutakhiran Data Objek dan Wajib PBB-P2 bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat kegiatan pemutakhiran data Objek dan Wajib PBB-P2;
- b. menghasilkan data ketetapan sebagai basis data mutakhir pada sistem aplikasi informasi PBB-P2;
- c. menghasilkan basis data Objek dan Wajib PBB-P2.

Pasal 3

SOP Pemutakhiran Data Objek dan Wajib PBB-P2 bermanfaat:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pemutakhiran data Objek dan Wajib PBB-P2, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. untuk meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pemutakhiran data Objek dan Wajib PBB-P2;
- c. untuk menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memperbaiki kinerja pegawai secara konkrit serta membantu mengevaluasi pemutakhiran data Objek dan Wajib PBB-P2 yang telah dilakukan.

BAB III...

BAB III
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mengetahui data objek dan wajib PBB-P2 termasuk apabila terjadi mutasi seluruh dan mutasi sebagian, dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pasif; dan
 - b. Aktif.
- (3) Pendataan Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP.
- (4) Pendataan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak.
- (5) Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau *fiscus* dengan bukti di lapangan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

BAB V
FORMAT DAN *FLOWCHART*

Pasal 5

Format dan *flowchart* SOP Pemutakhiran Data Objek dan Wajib PBB-P2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Oktober 2018

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Oktober 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




KARNA SUSWANDI






BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 72

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 7² TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN
 WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 BONDOWOSO

FORMAT DAN *FLOWCHART* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN WAJIB PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

 <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Jl. Khairil Anwar No. 297, Telp. (0332) 433261 Email : bpd.bondowoso@gmail.com</p>	Nomor SOP	060/371/430.10.2/2018
	Tanggal Pembuatan	2 April 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 April 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Drs. WIRATMO MULYANTO, S.Pd, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640708 199302 1 001
SOP Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2		
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian 3. Memiliki kemampuan pengukuran ruang 	
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Bondowoso No 31 Tahun 2013 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja 2. Komputer/printer/scaner 	
<p>Peringatan:</p> <p>Konsistensi update data dan informasi diperlukan agar tidak menghambat pelayanan informasi kepada masyarakat</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Pendata/ Pemeriksa	Petugas Peneliti/ Pembuat LHP	Kasie Inten/Eksten	Kasie PDI	Pelaksana PDI	Waktu	Output
1.	Pemeriksa, atau peneliti mengisi data berupa: Identitas Wajib Pajak, Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan secara jelas dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian;						5-10 menit per Objek Pajak	Data dokumentasi
2.	Pemeriksa, peneliti, selanjutnya menyerahkan Berita Acara(BA)pemeriksaan serta data perubahan SPOP/LSPOP (identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak) kepada petugas pembuat laporan hasil penelitian						60 menit	Berkas lengkap sesuai dengan persyaratan pemutakhiran data
3.	Petugas Menerima dan meneliti data yang akan didokumentasikan, beserta SPOP/LSPOP Dan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP) disesuaikan dengan syarat ketentuan yang berlaku.						180 menit per hari	Laporan Hasil Penelitian
4	Kepala Seksi Intensifikasi/ Ekstensi menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir SPOP/LSPOP sebagaimana butir 3 yang dirangkum dalam LHP yang disampaikan bersamaan dengan berkas pendukung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan berkas LHP. Kemudian menyerahkan ke Seksi Pengelolaan Data dan Informasi						30 menit	
5	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir SPOP/LSPOP sebagaimana butir 3 yang dirangkum dalam LHP yang disampaikan bersamaan dengan berkas pendukung. Selanjutnya menugaskan kepada Pelaksana untuk dilakukan perekaman.						30 menit	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Pendata/ Pemeriksa	Petugas Peneliti/ Pembuat LHP	Kasie Inten/Eksten	Kasie PDI	Pelaksana PDI	Waktu	Output
6.	Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menerima permintaan perubahan data dan dokumen LHP serta formulir SPOP/LSPOP sebagaimana butir 3. Selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut melakukan perekaman/update data Wajib Pajak dan Objek Pajak pada Master File Wajib Pajak.						240 menit per hari	Database / master data Objek Pajak yang telah dimutakhirkan
7	Setelah selesai dilakukan perekaman, Pelaksana Seksi Pengelolaan Data dan Informasi meregister Perubahan Data Wajib Pajak dan menandatangani. Register update data diteruskan kepada Kepala Seksi PDI untuk ditandatangani.						120 menit per hari	Register pemutakhiran data objek pajak
8	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menandatangani Register dan menugaskan Pelaksana untuk mengarsipkannya.						5 menit	
9	Berkas Berita Acara, LHP, dan Dokumen SPOP/LSPOP beserta data pendukung lainnya sebagaimana butir 3 oleh Pelaksana Seksi PDI diarsipkan ke dalam ordner sebagai tanda bahwa proses updating Master File Wajib Pajak telah selesai.					60 menit	Arsip pelayanan pemutakhiran / update data	

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN